

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KE-II SEMARANG,

menetapkan peraturan daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah tingkat ke-II Semarang tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan.

Pasal 1.

(1) Dalam Daerah tingkat ke-II Semarang diadakan dan dipungut pajak yang disebut pajak potong hewan.

(2) Yang dimaksud dengan pajak potong hewan dalam peraturan-daerah ini ialah pajak yang dipungut karena memotong sapi, kerbau, kuda dan babi yang dipelihara.

Pasal 2.

Kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain, maka yang dimaksud dalam peraturan daerah ini dengan :

- a. hewan : ialah sapi, kerbau, kuda atau babi yang dipelihara yang untuk memotongnya harus dibayar pajak;
- b. ahli : ialah Dokter Hewan pada Dinas Kehewan-an Daerah tingkat ke-I Jawa-Tengah atau pegawai lain yang ditunjuk sebagai wakilnya untuk menjalankan Dinas Kehewan-an Daerah Tingkat ke-II Semarang;
- c. memotong : ialah mematikan hewan dan segala bentuk per-buatan yang nyata-nyata dapat dianggap se-bagai persiapan langsung ditujukan untuk me-matikan tersebut, serta tindakan-tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dimatikan itu;
- d. pemotongan usaha : ialah pemotongan sapi, kerbau, kuda atau ba-bi bagi mereka yang menjadikan pemotongan hewan ini sebagai perusahaan atau sesuatu mata pencaharian;
- e. pemotongan hajat : ialah pemotongan sapi, kerbau, kuda atau ba-bi untuk mereka yang tidak menjadikan pemo-tongan ini sebagai perusahaan atau suatu ma-ta pencaharian;
- f. pemotongan darurat : ialah pemotongan hewan yang terpaksa harus dilakukan karena :
 1. hewan itu luka akibat diserang oleh bi-natang buas, hal mana harus dinyatakan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuknya;
 2. hewan itu berpenyakit menular dan kare-nanya sebagai pemberantasan penyakit tersebut, ahli yang dimaksud dalam huru-f pasal ini menganggap perlu bahwa he-wan itu harus dipotong;
 3. hewan itu cacat sejak dilahirkannya dan berdasarkan cacatnya hewan tersebut me-nurut keputusan ahli termaksud dalam hu-ruf b pasal ini perlu dipotong.
- g. babi yang kurang umur : ialah babi yang panjangnya kurang dari 65 sentimeter diukur dari hidung meluncas ke-pala dan punggung sampai pangkal ekor;
- h. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Daerah tingkat ke-II Semarang.

Pasal 3

Pasal 3.

Pajak tidak dipungut karena :

- a. memotong hewan atas perintah Dokter Hewan atau Wakilnya ;
- b. memotong hewan untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan/adat satu dan lain menurut peraturan yang berlaku .

Pasal 4.

Pajak potong berjumlah :

- I. untuk pemotongan usaha Rp. 300,--
- II. untuk pemotongan hajjat Rp. 200,--
- III. untuk pemotongan darurat..... Rp. 100,--

Pasal 5.

- (1) Untuk memotong hewan harus ada ijin tertulis yang dapat diperoleh dari Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, ijin mana diberikan hanya setelah pajak potong yang terhutang dilunasi.
- (2) Ijin tertulis termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang selanjutnya disebut surat potong saja, merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dikenakan.
- (3) Cara memperoleh surat potong untuk memotong hewan dan pembayaran pajaknya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
- (3) Warna dan bentuk surat potong termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6.

- (1) Untuk memperoleh ijin memotong hewan dengan hajjat, yang berkepentingan lebih dahulu harus minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan hewan sebagai perusahaan atau sebagai suatu mata pencaharian mereka, satu dan lain setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam pasal 9 tidak akan dilanggar.
- (3) Warna dan bentuk surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada yang berkepentingan yang namanya tercantum dalam surat-keterangan tersebut - diberikan surat -potong untuk pemotongan hajjat dengan membayar pajaknya sebesar yang ditetapkan dalam pasal 4.

Pasal 7.

- (1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dengan tarip sebesar Rp. 6,-- seperti dimaksud dalam pasal 4 huruf B kalimat terakhir, yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada ahli yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi.
- (2) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka kuda yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b.
- (3) Warna dan bentuk surat keterangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan, yang namanya tertulis didalamnya diberikan surat potong dengan membayar pajaknya sebesar Rp. 6,--.

Pasal 8.

- (1) Kecuali dalam keadaan seperti tercantum dalam ayat (2) pasal ini, dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu surat-potong yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan daerah ini dan tanpa penyaksian pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Daerah.

(2) Ketentuan

(2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang karena kecelakaan keadaannya sedemikian rupa, sehingga hewan itu terpaksa segera harus dipotong. Dalam hal tersebut yang harus dikuatkan dengan surat-keterangan polisi mengenai peristiwa kecelakaannya, dalam waktu 2 X 24 jam sesudah hewan dipotong, pajak yang terhutang harus dibayar lunas.

Pasal 9.

(1) Daging hewan yang berasal dari pemotongan hajat dilarang :

- a. dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau mata pencaharian;
- b. ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di pasar atau di tempat lain dimana biasanya dijual daging;
- c. diangkut keluar lingkungan daerah tingkat ke-II Somarang dimana hewan itu dipotong, kecuali jika pengangkutan itu telah diberi izin oleh Kepala Daerah.

(2) Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) pasal ini ialah daging hewan yang belum dimasak.

Pasal 10.

Barang siapa menjalankan pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian dilarang membeli, menawarkan, menyerahkan atau menyimpan sebagai persediaan untuk dijual daging yang berasal dari hewan/hewan-hewan yang dipotong tanpa ijin atau yang hanya dibayar pajak potong hajat saja.

Pasal 11.

(1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong, apabila :

- a. daging dari hewan yang dipotong setelah diperiksa oleh ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b ternyata tidak dapat dimakan atau berbahaya untuk dimakan;
- b. daging dari hewan yang dipotong karena tidak dapat dipergunakan untuk dimakan dan segala hasil pemotongan, kecuali kulit, dibawah pengawasan polisi harus dirusak atau ditanam.

(2) Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar, yang berkepentingan harus menyerahkan kembali kepada Urusan Pajak Daerah tingkat ke-II Somarang surat-potong yang dibelinya beserta surat-keterangan ahli yang dimaksud dalam pasal 2 huruf b atau polisi yang bersangkutan, dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari sesudah hewan itu dipotong.

Pasal 12.

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-- (seribu rupiah) :

- a. barang siapa memotong hewan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1);
- b. barang siapa memotong hewan dalam keadaan seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan tidak memenuhi kewajiban tercantum dalam ayat tersebut dalam tempo 2 X 24 jam;
- c. barang siapa yang untuk memperoleh surat-keterangan termaksud dalam pasal-pasal 6 dan 7 memberikan keterangan-keterangan yang tidak sebetulnya kepada Kepala desanya;
- d. barang siapa yang berbuat melanggar salah satu larangan tercantum dalam pasal-pasal 9 dan 10.

(2) Terhadap pelanggaran termaksud dalam ayat (1) huruf a dan b pasal ini, maka kulit hewan yang dipotong, dagingnya dan hasil pemotongan lainnya, begitu pula alat-alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut dapat disita, dan jika dipandang perlu dapat dirusak.

(3) Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dapat diberikan uang penghargaan setinggi-tingginya Rp.50,-- (limapuluh rupiah) kepada mereka yang dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-daerah ini.

Pasal 13

Dasal 13.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut :
"PERATURAN PAJAK POTONG DAERAH TINGKAT KE-II SEMARANG".

(2) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada saat penyerahan yang nyata dari pajak ini oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa-Tengah.

Ambarawa, 28 OKTOBER 1960.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat
ke-II Semarang;
K e t u a ,

(SOEMADI HADIWIDJOJO)

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 31 Januari 1961 No.35.

AJUN SEKRETARIS NEGARA,

Mr. SANTOSO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Darurat Militer Daerah Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 22 Desember 1961 No.KPTS-BDMD/00215/12/1961.

Catatan : Dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan tertanggal 15 Mei 1961 No. Des.9/28/39/-59 saat penyerahan pajak potong hewan yang dahulu diatur dalam Ordonnansi pajak potong 1936 (Stbl.1936 No.671) sebagaimana telah diubah dan/atau ditambah, kepada Pemerintah Daerah tingkat II Semarang ditentukan mulai tanggal 1 Januari 1961.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 Januari 1962 Seri C Nomor 37.

Diubah dengan Peraturan Daerah :

- tanggal 1 Agustus 1966 Nomor 8/Pd/66, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tgl.14 Mei 1968, Seri C nomor 112.
- tanggal 18 Juli 1974 nomor 7/Pd/74, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 Desember 1975 Seri C nomor 1.